



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Arbainah bin Aini, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Muara I RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb, tanggal 02 Desember 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Maya Sari binti Kurdi**

Tempat, tanggal lahir : Dadahub, 12 Oktober 2002

Umur : 17 tahun, 1 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Pendidikan : SD.

Tempat kediaman di : Desa Anjir Serapat Muara I RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala,

Dengan calon suaminya :

Nama : **Ahmad Marhani bin Misra**

Hlm. **1** dari **14**
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggalahir : Sungai Punggu Baru, 10 Mei Januari 1992

Umur : 27 tahun,

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di : Desa Sungai Punggu Baru RT.03 Kecamatan

Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : B-234 /Kua.17.10.03/PW.01/11/2019 tanggal 27 Mei 2019 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai, dan Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan calon suami anak kandung Pemohon berstatus duda cerai (Akta Cerai Nomor 0421/AC/2017/PA.Mrb).
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 14
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**Arbainah bin Aini**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Maya Sari binti Kurdi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ahmad Marhani bin Misra**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon apabila meneruskan permohonannya maka sekolah anak Pemohon akan berhenti, sedangkan sekarang wajib belajar yang dicanangkan pemerintah adalah selama 12 (dua belas) tahun, bahwa anak Pemohon secara jasmani organ reproduksinya masih belum siap karena belum 19 tahun dan perkawinan dini dapat berakibat kepada masalah ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon dan hal lain terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Maya Sari binti Kurdi dan calon suaminya bernama Ahmad Marhani bin Misra, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Maya Sari binti Kurdi saat ini berusia 17 tahun 1 bulan tahun berstatus perawan, sementara Ahmad Marhani bin Misra berstatus jejak;

Hlm. **3** dari **14**
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maya Sari binti Kurdi setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Ahmad Marhani bin Misra tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Maya Sari binti Kurdi dan Ahmad Marhani bin Misra mengetahui rencana perkawinan Maya Sari binti Kurdi dan Ahmad Marhani bin Misra dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat dan saling mencintai, sehingga apabila tidak secepatnya dinikahkan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa Ahmad Marhani bin Misra saat ini sudah bekerja yaitu sebagai pedagang beras dengan penghasilan Rp.1.000,000 (satu juta rupiah) perminggu;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama misra bin lmit , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Maya Sari binti Kurdi dan Ahmad Marhani bin Misra sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi Maya Sari binti Kurdi dan Ahmad Marhani bin Misra sebab keduanya sudah berpacaran lama, sudah sangat dekat dan saling mencintai, sehingga kalau tidak diikahkan dikhawatirkan dapat melanggar norma-norma agama ;
- Bahwa antara Maya Sari binti Kurdi dan Ahmad Marhani bin Misra tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Maya Sari binti Kurdi dan keluarga Ahmad Marhani bin Misra seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Maya Sari binti Kurdi dengan Ahmad Marhani bin Misra;
- Bahwa Ahmad Marhani bin Misra sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 4 dari 14
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan Nomor : B-234/Kua.17.10.03/PW.01/11/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Arbainah Nomor : 6304044103620001 Tanggal 16 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Anjir Serapat Muara 12 atas nama Maya Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Anjir Serapat Muara 12 Kabupaten Barito Kuala tanggal 23 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kurdi Nomor : 6304041204070015 tanggal 19 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6304042012/SURKET/01/201119/0007 tanggal 20 Nopember 2019 atas nama Maya Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Ahmad Marhani Nomor : 6304041005920002 Tanggal 09 April 2013. Bukti surat tersebut

Hlm. 5 dari 14
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hana Marlina berlawanan dengan Ahmad Marhani Nomor : 0421/AC/2017/PA.Mrb tanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Muhtar Abidin bin Hasan**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Anjir Serapat Muara RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon saksi adalah besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Muara karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Maya Sari binti Kurdi sekarang berumur 17 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Marhani sekarang sudah berumur 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan sering jalan berdua, sudah sangat dekat dan saling suka;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;

Hlm. **6** dari **14**
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon walaupun umurnya belum 19 tahun namun sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **Bahrani bin Misra**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sungai Punggu Baru RT.03 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Anjir Muara karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Maya Sari binti Kurdi sekarang berumur 17 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ahmad Marhani umurnya sudah 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sering jalan berdua dan sudah sangat dekat saling mencintai dan ingin cepat menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hlm. 7 dari 14
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa walaupun usianya belum 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Maya Sari binti Kurdi dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 1 bulan tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P. 7 , bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa surat penolakan KUA, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Maya Sari binti Kurdi dengan Ahmad Marhani bin Misra telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 merupakan akta otentik berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka terbukti bahwa permohonan Pemohon berdomisili Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala sehingga

Hlm. 8 dari 14
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan agama Marabahan untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi ijazah SD anak Pemohon dan Surat Keterangan perekaman KTP-el anak Pemohon, maka terbukti anak Pemohon bernama Maya Sari binti Kurdi yang berusia 17 tahun 1 bulan tahun, lahir tanggal 12 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi KTP dan Akta Cerai atas nama Ahmad Marhani, calon suami anak Pemohon maka terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berdomisili Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala dan sudah berumur 27 tahun dan sudah pernah bercerai di Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan berkesesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, saksi-saksi menerangkan bahwa keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, saksi-saksi mengetahui Bahwa anak Pemohon bernama Maya Sari binti Kurdi yang berusia 17 tahun 1 bulan tahun, lahir tanggal 12 Oktober 2002, Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, sudah saling mencintai mereka sudah berpacaran sekitar 1 tahun lebih dan harus secepatnya dinikahkan dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Maya Sari binti Kurdi dengan calon suaminya bernama Ahmad Marhani bin Misra telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 9 dari 14
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon berusia 17 tahun 1 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran lama, dan saling mencintai, sehingga dikhawatirkan dapat melanggar norma-norma Agama;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Telah memberikan nasehat saran dan pendapat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon, agar tidak melanjutkan permohonannya dengan pertimbangan untuk kebaikan anak Pemohon, apabila permohonan Pemohon tetap dilanjutkan, maka sekolah anak Pemohon dan calon Isterinya akan berhenti, sedangkan sekarang wajib belajar yang dicanangkan pemerintah adalah selama 12 (dua belas) tahun, bahwa calon istri anak Pemohon secara jasmani organ reproduksinya masih belum siap karena belum 19 tahun dan perkawinan dini dapat berakibat kepada masalah ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Hlm. **10** dari **14**
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat, saran dan Pendapat Hakim tersebut, Pemohon dan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon sudah memahaminya dan siap dengan segala resiko yang akan terjadi dan memohon perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 13 Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan sudah mendengarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran lebih dari 1 tahun dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi sehingga apabila tidak dinikahkan secepatnya dapat melanggar norma-norma agama dan keluarga masing-masing sudah saling merestui dan tidak ada yang keberatan dengan rencana Perkawinan Anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga pernikahan harus secepatnya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata

Hlm. **11** dari **14**
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sudah berpacaran lama, dan saling mencintai, sehingga dikhawatirkan dapat melanggar norma-norma Agama, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fihiyahyang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzair fi al Furu' halaman:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa pendapat Zaky ad-Din Sya'ban dalam kitabnya *Ushul al-Fiqhal-Islami* halaman 173, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyebutkan ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu : Pertama, *kemashlahatan* itu hendaknya *kemaslahatan* yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Kedua, *masalahah mursalah* itu hendaklah masalah yang dapat dipastikan, bukan hal yang samar-samar. Ketiga, *masalahah* itu hendaklah bersifat umum. Selanjutnya Zaky ad-Din Sya'ban mengemukakan, jika mempergunakan *masalahah mursalah* dalam menetapkan hukum, maka syarat-syarat yang diperlukan antara lain: a) *Maslahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum dalam arti dapat diterima akal sehat dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia; b) Betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan hukum syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia; c) Betul-betul sejalan dengan tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nasionalitas al-qur'an dan Sunnah, maupun *ijma'* (kesepakatan para ulama') terdahulu; d) *Maslahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan;

Hlm. 12 dari 14
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat dengan dikabulkannya Pemohonan Dispensasi Nikah Pemohon, maka akan menutup pintu *mudharat* dan akan memberikan *kemaslahatan* bagi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sehingga memberikan kepastian hukum dan masa depan yang lebih baik bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. **13** dari **14**
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Maya Sari binti Kurdi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ahmad Marhani bin Misra**;

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Hadijah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Hadijah, S.H

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Leges	: Rp 10.000,00
4. Panggilan	: Rp 125.000,00
5. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **14** dari **14**
Penetapan 301/Pdt.P/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)